



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Desember 2020

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57/SE/2020

TENTANG

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat untuk meliburkan seluruh pegawainya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan umum/pelayanan masyarakat lain yang sejenis.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar melakukan pengaturan jam kerja dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melaksanakan hak pilihnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Chaidir, M.Si.
NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta